

BAB IV

ANALISA PEMBATALAN PERJANJIAN TIMOR LESTE-AUSTRALIA

Pada bab ini akan membahas terkait analisa penulis terhadap pembatalan perjanjian yang dilakukan oleh Timor Leste terhadap Australia. Perjanjian yang dimaksud adalah Perjanjian CMATS. Perjanjian ini membahas tentang pembagian hasil eksplorasi wilayah Celah Timor yang berada di antara Timor Leste dan Australia. Adapun faktor pendukung Timor Leste membatalkan perjanjian yaitu dengan adanya dukungan domestik, ekonomi, dan internasional.

A. Kondisi Domestik Timor Leste

Faktor pertama Negara Timor Leste dalam mengambil keputusan negaranya adalah faktor kondisi domestik, yang mana untuk membatalkan perjanjian CMATS ini dipengaruhi oleh dukungan domestik negaranya. Dukungan domestik Negara Timor Leste yang dimaksud berupa dukungan dari rakyat Timor Leste yang tidak setuju dengan perjanjian CMATS di karenakan perjanjian tersebut dilihat hanya menguntungkan bagi Australia. Dengan tingkat perekonomian Timor Leste yang rendah membuat rakyat Timor Leste kecewa akan perekonomian negaranya, khususnya bagi rakyat Timor Leste yang tergolong dalam kemiskinan dan pengangguran. Oleh karena itu banyak dari bagian rakyat Timor Leste melakukan aksi baik perundingan maupun demonstrasi terkait

Perjanjian CMATS antara pemerintah Timor Leste dan Australia.

Pada 18 Januari 2007, La'õ Hamutuk sebuah organisasi yang ada di Timor Leste mengadakan sebuah diskusi publik mengenai Perjanjian CMATS yang dibuat oleh Pemerintah Timor-Leste dan Pemerintah Australia. Para pembicara dalam diskusi publik ini adalah José Teixeira (Menteri Sumber Daya Alam), Elizário Ferreira (Parlemen Nasional, Partai Fretilin), Francisco Monteiro (Penasihat Presiden untuk Sumber Daya Alam) dan Santina Soares (La'õHamutuk).¹

José Teixeira yang menjadi pembicara dalam diskusi ini, dalam presentasinya, José Teixeira membahas mengenai poin-poin penting didalam perjanjian itu dan juga membahas alasan-alasan tertentu atau pertimbangan-pertimbangan di balik perjanjian tersebut. Santina Soares mempunyai pendapat terkait pembicaraan tersebut bahwa isi dari perjanjian itu memberikan keuntungan bagi pihak Pemerintah Australia dan perusahaan-perusahaan minyak daripada untuk Timor Leste. Monteiro juga mengeluarkan pendapatnya bahwa ada beberapa bagian yang menurutnya merugikan atau buruk bagi Timor-Leste. Salah satu kelemahan isi dari perjanjian ini adalah tidak adanya poin yang membahas mengenai perbatasan laut yang tetap antara Timor Leste dan Australia. Pada akhir diskusi mengenai perjanjian ini, Santina Soares dan Fransisco Monteiro mendesak Parlemen Nasional supaya lebih berhati-hati dalam melakukan peninjauan kembali terkait isi dari perjanjian tersebut sebelum mereka meratifikasinya.

Pertemuan diskusi tersebut dihadiri oleh 53 orang yang berasal dari sebuah organisasi non-pemerintah lokal, mahasiswa dan akademisi, anggota parlemen, media lokal, dan para diplomat. Sedangkan dari masyarakat sendiri,

¹ Buletin La'õ Hamutuk Vol. 8, No. 1 Maret 2007 hal, 15

kebanyakan tidak mengetahui dan tidak memiliki informasi yang jelas secara rinci mengenai Perjanjian CMATS.

Sejak sumber daya alam minyak dan gas di Laut Timor menjadi isu nasional, organisasi La'õ Hamutuk memberikan usulan agar setiap bagian masyarakat yang ada di Timor-Leste harus mendapatkan informasi mengenai isu-isu minyak dan gas di Laut Timor yang jelas, dan agar mendorong mereka untuk melakukan partisipasi dalam proses-proses negosiasi dan pembuatan perundang-undangan oleh Pemerintah Timor-Leste dan Australia. La'õ Hamutuk percaya bahwa pada saat sebelum perjanjian disetujui oleh Parlemen Timor-Leste, Pemerintah dan Parlemen harus melakukan sosialisasi dan konsultasi dengan masyarakat negara ini, untuk meminta ide mereka mengenai perjanjian tersebut.

Rakyat Timor Leste pada 23 Maret 2016 melakukan aksi unjuk rasa kepada pemerintahan Australia terkait perjanjian tersebut. Aksi unjuk rasa yang oleh rakyat Timor Leste dilakukan lebih dari 10.000 orang yang terdiri dari rakyat biasa, aktivis, mahasiswa dan juga mantan pejuang di luar gedung Kedutaan Besar Australia yang berada di ibukota Timor Leste, di Dili, yang mana aksi tersebut dikoordinasikan oleh Juvinal Dias. Juvinal Dias mengatakan “ini mungkin aksi unjuk rasa terbesar yang pernah kita lihat sejak mendeklarasikan kemerdekaan, sangat besar dan ini dibuat oleh rakyat sendiri, bukan oleh pemerintah”.²

Pemerintah Timor Leste yang juga sejak lama telah mendesak agar Australia mau melakukan negosiasi ulang terkait soal eksplorasi minyak dan gas yang ada di Celah Timor dan juga soal batas-batas negara di wilayah laut. Dili menganggap bahwa Australia telah memata-matai para pejabat

² Tanpa Penulis, *Xanana Gusmao Serukan Rakyat Timor Leste Bersatu Melawan Australia*, 24 Maret 2016, <http://www.lensaIndonesia.com/2016/03/24/xanana-gusmao-serukan-rakyat-timor-leste-bersatu-melawan-australia.html>.

Timor Leste selama negosiasi Celah Timor karena bertujuan untuk mendapatkan keuntungan komersial yang maksimal.

Koordinator aksi unjuk rasa rakyat Timor Leste Juvinal Dias mengatakan bahwa para pengunjung rasa menuntut supaya pemerintahan Australia menghormati hukum internasional dan kembali ke meja perundingan dengan itikad yang baik. Delegasi rakyat Timor Leste juga meminta supaya diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Duta Besar atau para pejabat senior Australia ditolak oleh pihak Australia. Karena terjadinya penolakan oleh pihak Australia, akhirnya tuntutan para pengunjung rasa disampaikan melalui surat.

Masyarakat dari Timor Leste sangat mengharapkan agar Australia mau mengabulkan permintaan terkait negosiasi ulang perjanjian CMATS. Masyarakat ingin agar pendapatan dari hasil eksplorasi tersebut dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat Timor Leste dalam melakukan pembangunan infrastruktur mereka, dan juga mampu meningkatkan kualitas hidup mereka. Di negara tersebut masyarakat juga mengharapkan agar dapat meningkatkan taraf hidup mereka, menopang pemerintahan mereka untuk menyediakan pelayanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan juga pelayanan-pelayanan lainnya yang menunjang hidup mereka agak lebih baik.³

B. Kondisi Ekonomi Timor Leste

Faktor kedua dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. Ekonomi suatu negara mengalami sebuah pertumbuhan dengan didukung oleh pendapatan negara tersebut, yang mana dengan pendapatan yang tinggi maka pertumbuhan ekonomi

³ Minyak Memberikan Uang, Juga Masalah, Buletin Lao Hamutuk, Vol 3, No5, Juli 2002, hal 3, www.google.com

negara tersebut akan meningkat. Salah satu pendapatan sebuah negara yaitu berasal dari sumber daya alam yang berada di wilayah negara tersebut. Minyak dan gas mempunyai kaitan secara sistematis dengan derajat pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, inflasi, kebijaksanaan perdagangan dan juga kebijakan politik luar negeri secara umum. Segalah hal yang menyangkut masalah minyak dan gas pasti memiliki prioritas tinggi dalam industri, ekonomi, perdagangan, dan kebijakan politik luar negeri, tidak peduli apakah negara itu sudah tergolong maju atau sedang berkembang.⁴

Pengambilan keputusan penuntutan pembatalan perjanjian CMATS yang dilakukan Timor Leste juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi Timor Leste. Rendahnya pertumbuhan ekonomi Timor Leste yang terhitung sejak pemulihan setelah kemerdekaannya. Timor Leste pasca kemerdekaannya dihadapkan dengan sebuah perekonomian dunia yang semakin global dan juga tingginya tingkat integrasi (pembaruan) dengan negara-negara kuat lainnya di dunia.

Perekonomian Timor Leste yang masih sangat rendah ditambah dengan Timor Leste lepas dari Indonesia dan menjadi negara merdeka, menjadikan Timor Leste membutuhkan dana yang cukup besar untuk membuat perekonomian negaranya meningkat dan stabil. Negara Timor Leste sebagai negara baru bersama UNTAET (*United Nations Transitional Administration in East Timor*) yang berada dibawah kendali PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), mendirikan sebuah lembaga-lembaga penting seperti NDP (*National Development Plan*), SP (*Stability Program*), dan SIPs (*Sector Investment Programs*). Lembaga-lembaga tersebut dibuat untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam minyak dan gas yang ada di wilayah Timor Leste terutama di Celah Timor.

⁴ Qystein Noreng, *Minyak Dalam Politik Upaya Mencapai Konsensus Internasional*, Penerjemah : Sahat Simamora, CV Rajawali, Jakarta, 1983, hal 33

Negara Timor Leste yang menjadikan wilayah Celah Timor sebagai salah satu pendapatan dana dalam menunjang perekonomian negaranya, berkeinginan untuk mengeksplorasi hasil sumber daya alam minyak dan gas yang ada di wilayah Celah Timur seoptimal mungkin. Karena hasil produksi ekspor minyak dan gas ini merupakan alternatif pertama Timor Leste dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomiannya. Namun dengan adanya perjanjian tersebut yang berisikan pembagian eksplorasi Celah Timor, membuat Timor Leste tidak mendapatkan pembagian yang optimal, sehingga Timor Leste tidak dapat meningkatkan perekonomiannya dan memenuhi kepentingan nasionalnya.

Pertumbuhan ekonomi Negara Timor Leste yang bergantung pada pendapatan negara yang dihasilkan dengan cara menjual kekayaan alamnya, seperti minyak dan gas. Melihat bahwa potensi alam seperti minyak dan gas yang terdapat di dasar Laut Timor yang berada antara Timor Leste dan Australia sangatlah kaya. Namun, karena sejarah penjajahan di Timor Leste, akhirnya Timor Leste hanya menerima sedikit dari setengah kekayaan alam tersebut. Padahal jika dilihat berdasarkan prinsip-prinsip Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) wilayah tersebut adalah milik Timor Leste.

Selama masa berlakunya pemerintahan transisi PBB (UNTAET), para pemimpin dari PBB dan juga Timor Leste menyadari akan pentingnya kekayaan alam minyak dan gas yang ada di dasar Laut Timor. Sumber kekayaan alam tersebut sangatlah dibutuhkan untuk masa depan ekonomi Timor Leste, oleh karena itu Timor Leste sebagai negara yang baru merdeka setuju untuk mempertahankan kontrak-kontrak kepada perusahaan eksplorasi minyak di Laut Timor. Dengan menyetujui hal tersebut maka Timor Leste dapat menerima hasil dari minyak dan gas di Laut Timor, tetapi hasil tersebut tidak untuk Timor Leste sendiri melainkan berbagi dengan

Australia sesuai dengan isi perjanjian yang mereka buat, yaitu perjanjian CMATS.

Pasca kemerdekaan Timor Leste, mulai muncul pemikiran terhadap Australia yang sudah ikut membantu Timor Leste dalam mendapatkan kemerdekaannya dan lepas dari Indonesia. Dominasi yang dilakukan oleh Australia terhadap Timor Leste terlihat dari cara Australia dalam mengelola sumber daya alam minyak dan gas yang terdapat di Celah Timor. Antara Timor Leste dan Australia mempunyai kesepakatan dan membuat sebuah perjanjian untuk mengeksplorasi hasil minyak dan gas di Laut Timor. Dengan dominasi Australia terhadap Celah Timor, Timor Leste merasa bahwa dominasi tersebut malah akan berkembang dan akan menjadi ancaman sendiri bagi Timor Leste. Sedangkan dalam pembagian hasil, Timor Leste sama sekali tidak memperkirakan bahwa Australia secara tidak langsung melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam Timor Leste. Adapun untuk daftar pembagian atas hasil sumber daya alam minyak dan gas yang ada di Celah Timor dapat di lihat dalam table berikut :

Pembagian Hasil Timor Gap Antara Timor Leste dan Australia pada tahun 2003 (Dalam Juta US Dollar)

Ladang	Lokasi	Perkiraan Cadangan (Juta Barel)	Diterima Oleh Timor Leste	Diterima Oleh Australia
Evans Shoal, Petrelterm Blacktip	Bagian Australia dilihat dari garis tengah	1640	0	1640
Elang-Kakaktua, Bayu-Undan, Chuddich Kuda Besi, Jahal	JPDA (bagian Timor Leste dilihat dari garis tengah, tetapi	1110 (termasuk 30 yang telah dieksplorasi)	999	111

	tidak termasuk dalam IUA.			
Greater Sunrise	IUA, bagian Timor Leste dari garis tengah, 20,1% didalam JPDA.	1920	347	1573
Laminaria-Carollina, Buffalo	Bagian Timor Leste dari garis tengah, terletak diluar IUA dan dibagian barat JPDA.	270 (termasuk 220 yang telah disulingkan)	0	270
Total		4840	1346	3494

Sumber : Buletin Lao Hamutuk, Batas Laut dan Ladang-Ladang Minyak, vol 4, hal 3-4, Agustus 2003

Table tersebut menjelaskan bahwa sekitar 32% dari jumlah sumber-sumber minyak dan gas yang ada di Laut Timor berada di wilayah Australia jika dilihat berdasarkan garis tengah, dan 68% lainnya berada di wilayah Timor Leste.⁵ Dengan pembagian yang tidak merata terkait ladang minyak dan gas di Celah Timor, Timor Leste ingin supaya perjanjian CMATS dibatalkan dan ingin mengoptimalkan lagi pendapatan hasil eksplorasi sumber alam minyak dan gas

⁵ Tinjauan Ulang Mengenai Minyak dan Gas Di Laut Timor, Bulletin Lao Hamutuk, Vol 4, Agustus 2003

sebagai dana untuk meningkatkan perekonomian Timor Leste dalam jangka waktu kedepannya.

C. Konteks Internasional

Pengambilan kebijakan keputusan suatu negara dipengaruhi oleh konteks internasional dalam penentuan langkah apa yang akan diambil. Negara Timor Leste yang merupakan sebuah negara baru dan belum memiliki batas wilayah negara yang tetap, yang mana untuk batas wilayah negara tersebut masih menggunakan penentuan garis yang lama sesuai dengan perjanjian Timor Gap. Negara Timor Leste yang berbatasan dengan Australia dipisahkan oleh Laut Timor, yang mana di Laut Timor merupakan ladang sumber daya alam minyak dan gas yang melimpah. Karena negara Timor Leste belum mempunyai batas negara yang tetap, maka sumber daya alam yang ada di Laut Timor tidak sepenuhnya menjadi milik Timor Leste melainkan hasil dari eksplorasinya dibagi dengan Australia.

Di dalam perjanjian CMATS ini salah satu pembahasan perjanjian ini membahas bahwa kedua negara antara Timor Leste dan Australia tidak diperbolehkan untuk melakukan pembahasan mengenai perbatasan maritim kedua negara selama 50 tahun kedepan sejak perjanjian itu di tanda tangani, oleh karena itu negara Timor Leste tidak dapat menentukan batas maritim negaranya. Negara Timor Leste yang merasa bahwa wilayah ladang-ladang minyak dan gas yang ada di Laut Timor merupakan bagian wilayah dari negaranya, tetapi Timor Leste tidak bisa memiliki secara penuh wilayah tersebut karena Timor Leste belum memiliki batas wilayah maritim yang jelas.

Apabila dilihat dari aspek hukum internasional, sebuah wilayah perairan yang biasa disebut dengan perairan

teritorial merupakan bagian wilayah dari suatu negara. Wilayah perairan yang berupa lautan biasanya memiliki fungsi sebagai sarana komunikasi, sarana hubungan antar bangsa, maupun juga sebagai sumber kehidupan negara. Untuk mengatur batas ketetapan di wilayah perairan ini akhirnya pada tahun 1958 dibuatlah sebuah kesepakatan tentang laut di Jenewa. Dalam kesepakatan tersebut dirumuskan kedalam empat konvensi yaitu :

1. Konvensi tentang laut teritorial dan zona tambahan *Convention on the Teritorial Sea and Contiguous Zone.*
2. Konvensi mengenai laut lepas *Convention on the High Seas.*
3. Konvensi mengenai perikanan dan pelestarian sumber hayati laut lepas *Convention on the Fishing and Conservation of Living Resources of the High Seas.*
4. Konvensi tentang landas kontinen *Convention on the Continental Shelf.*⁶

Dalam perumusan Konvensi Hukum Laut di Jenewa yang menjadi pembahasan pokok utama yaitu mengenai batas landas kontinen, oleh karena itu pada Konvensi Hukum Laut Internasional tersebut lahirlah Konvensi tentang landas kontinen. Dengan lahirnya Konvensi tentang landas kontinen secara resmi landas kontinen menjadi Hukum Internasional secara postif.

Pada pasal 1 Konvensi tentang landas kontinen menjelaskan mengenai pengertian dari landas kontinen. Landas kontinen adalah : Dasar laut dan tanah dibawahnya yang bersambungan dengan pantai tetapi diluar daerah teritorial, sampai pada kedalaman 200 meter atau lebih, sepanjang dalamnya air laut di atasnya masih memungkinkan

⁶ I Wayan Parthiana SH.MH, Pengantar Hukum Internasional, CV Mandar Maju, Bandung, 1990, hal 104.

untuk dapat mengeksplorasinya dan mengeksploitasi sumber-sumber daya alamnya, termasuk pula dalam pengertian landas kontinen adalah dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di luar area laut teritorial dari sebuah pulau.⁷

Seiring bertambahnya jumlah negara dan semakin berkembangnya teknologi Konvensi Hukum Laut diperbarui pada tahun 1982 dan disepakati sebagai Konvensi PBB tentang Hukum Laut (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) yang terdiri dari 320 pasal dan 9 annex. Konvensi baru ini mengatur segala hal yang berkaitan dengan aspek kegiatan di Laut, sesuai dengan pasal 308. UNCLOS mulai berlaku pada 16 November 1994, lebih tepatnya setelah 12 bulan diterimanya ratifikasi ke-60.⁸

Dengan adanya konvensi hukum laut UNCLOS yang menjelaskan bahwa pada pasal 76 ayat 1 yaitu :

“Landas kontinen suatu negara pantai meliputi dasar laut dan tanah dibawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah di wilayah daratannya hingga pinggir luar tepian kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal dan dari lebar laut teritorial di ukur dalam hal pinggir laut tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut”.⁹

Berdasarkan dari hukum laut UNCLOS yang menjelaskan bahwa jarak landas kontinen ditetapkan minimal


⁷ Tulus Warsito, 2008, *Diplomasi Perbatasan*, Yogyakarta: LP3 UMY, hal 80.

⁸ Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional, PT Alumni, Bandung, 2003, hal 171.

⁹ I Wayan Parthiana SH.MH, Pengantar Hukum Internasional, CV Mandar Maju, Bandung 1990, hal 132

200 mil laut, maka Timor Leste mempunyai peluang lebih besar terhadap wilayah *Greater Sunrise* di Celah Timor yang lebih dekat pada Timor Leste. Celah Timor hanya berjarak 150 kilometer atau sekitar 90 mil dari bibir pantai Timor Leste, namun karena jarak antar kedua negara tidak lebih 400 mil, maka adil jika penetapan batas maritim ditentukan dengan menarik garis tengah diantara kedua negara. Dengan penetapan seperti itu maka Celah Timor akan menjadi wilayah Timor Leste.

Keinginan Timor Leste dalam menentukan batas maritim yang jelas dengan menggunakan prinsip tersebut agar wilayah Celah Timor bisa dimiliki oleh Timor Leste tidak diterima oleh Australia begitu saja. Australia memilih tidak mau menerima ketentuan dalam Konvensi Hukum Laut Internasional 1982, Ditambah dengan adanya perjanjian CMATS yang tidak memperbolehkan kedua negara untuk membahas mengenai batas maritim nya masing-masing. Dengan adanya perjanjian tersebut Timor Leste mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan kedaulatan negaranya, oleh karena itu Timor Leste memperjuangkan haknya terhadap ladang *Greater Sunrise* yang secara jelas berada diwilayah Timor Leste apabila disepakatinya penetapan batas yang ditarik dari garis tengah kedua negara.



Peta 4. 1 Peta letak Ladang Greater Sunrise

Sumber : Lao Hamutuk, Perjanjian CMATS

<https://www.laohamutuk.org/Bulletin/2006/Apr/LHBv7n1biS.pdf>

Pada peta diatas bisa dilihat bahwa letak dari ladang *Greater Sunrise* berada dekat dengan Timor Leste dan sebaliknya berada jauh dari Australia, namun jarak yang dekat tidak menjadikan Timor Leste sebagai penikmat hasil dari ladang *Greater Sunrise* melainkan Australia yang mendapatkan hasil yang besar dari ladang ini. Ladang *Greater Sunrise* memiliki kekayaan minyak dan gas dua kali lipat lebih banyak dari ladang Bayu-Undan. *Greater Sunrise* ini berada di tepi area eksplorasi minyak bersama (JPDA) sekitar 20% wilayah nya masuk kedalam area JPDA dan 80% berada di luar JPDA. Karena wilayah *Greater Sunrise* lebih banyak berada di luar JPDA pembagian pendapatan hasil eksplorasinya 80% di distribusikan ke Australia, dan bagian 20% yang berada di dalam area JPDA ikut dalam pembagian

pendapatan perjanjian CMATS yaitu 90% untuk Timor Leste dan 10% untuk Australia.

Ladang *Greater Sunrise* yang sumber kekayaan minyak dan gasnya yng melebihi kekayaan yang ada di JPDA dengan melihat pembagian yang lebih banyak ke Australia tentu sangat merugikan Timor Leste meski Timor Leste sudah mendapatkan bagian yang besar pada hasil eksplorasi JPDA. Padahal letak *Greater Sunrise* jelas jelas masuk kedalam wilayah Timor Leste jika ditarik dari garis tengah kedua negara. Oleh karena itu Timor Leste ingin membatalkan perjanjian CMATS yang melarang untuk membahas mengenai batas maritim negaranya, agar Timor Leste dapat segera menentukan batas maritim negaranya yang jelas dan mengambil kembali hak hak Timor Leste atas kekayaan sumber daya Alam yang ada di Celah Timor.